

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ilva Mutiara Risvi¹, Dian Efriyenti²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb200810020@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a developing country that has abundant resources and has useful potential to become a more advanced country. The aim of this research is to test and instill the influence of understanding taxation, implementation of the e-filing system and tax awareness on taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam. The data analysis method used is a quantitative method. The number of taxpayers who reported e-filing at KPP Pratama South Batam was 75,569 people, which is the population of individual taxpayers in this study. The sampling procedure was carried out using the Slovin formula calculation. From the Slovin formula calculation, a sample of 398 taxpayers was obtained for this research, individual taxpayers registered at KPP Pratama South Batam. The software used to process this research data uses SPSS version 26. The research results show that Tax Understanding has a significant effect on Taxpayer Compliance, partially the implementation of the e-filing system has a significant effect on taxpayer compliance, tax awareness has a significant effect on taxpayer compliance, and Tax awareness has a significant effect on taxpayer compliance. have a significant effect on the fulfillment of taxpayers and simultaneously understanding taxation, implementation of the e-filing system and tax awareness have an influence on the fulfillment of individual taxpayers at KPP Pratama South Batam.

Keywords: *Influence Of Understanding Taxation; Implementation Of The E-Filing System; Taxation Awareness; Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Menurut Pancasila Undang-Undang tahun 1945, Indonesia merupakan negara konstitusional yang berusaha untuk mewujudkan standar kehidupan yang baik dan sejahtera serta memberikan warga negara Indonesia peran hukum yang seimbang. Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sumber daya melimpah dan potensi yang bermanfaat untuk menjadi negara yang lebih maju. Menghadapi itu berbagai permasalahan di Indonesia terbesar adalah masalah perekonomian. Tingkat perekonomian di Indonesia masih terbilang rendah sehingga pemerintah menaikkan pajak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini. Pajak saat ini menjadi sumber pendapatan utama di Indonesia. Sebab pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat diolah secara langsung dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2021 tentang peraturan perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang terutang oleh orang pribadi atau lembaga yang bersifat memaksa. Berdasarkan negara yang mana manfaat pajaknya telah dibayarkan masyarakat tetapi tidak langsung terasa, karena dana tersebut disimpan langsung untuk kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan rakyat (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Republik Indonesia (RI). Dana yang diperoleh akan digunakan untuk fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, fasilitas umum, dan biaya gaji pegawai negeri sipil.

Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menghadapi banyak kendala, terutama karena tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, wajib pajak berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya lebih dari yang diperlukan dan masih menyisakan banyak wajib pajak yang gagal akan membayar surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan permasalahan potensial dan nyata yang sudah berlangsung lama di sektor perpajakan Indonesia. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci faktor keberhasilan untuk pemungutan pajak. Artinya, wajib pajak harus patuh terhadap kewajiban perpajakannya untuk memenuhi tujuan kepatuhan

wajib pajak yang meningkat. Oleh karena itu, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan bukanlah hal yang mudah (Sitanggung & Efriyenti, 2023:533). Apabila wajib pajak yang tidak patuh menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, penyelundupan, kelalaian dan pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak negara (Ayu Putri Rokhanah, 2023:285).

Membayar pajak tentunya, wajib pajak harus memahami manfaat dari membayar pajak dan cara kerjanya. Semakin banyak wajib pajak memahami kepatuhan pajak, maka mereka akan semakin patuh dalam membayar pajak. Banyak penelitian telah melihat pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Widyawati *et al.*, 2023:378). Selain pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh oleh faktor lain seperti pemahaman tentang sistem *e-filing*. Tingkat kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak akan manfaat yang dirasakan dari penggunaan program *e-filing* itu sendiri, sehingga semakin tinggi manfaat yang dirasakan dari penggunaan program *e-filing*, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Anakotta *et al.*, 2023:50)

Kesadaran perpajakan juga mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memahami dan menghormati arti, fungsi, bahkan tujuan membayar pajak kepada pemerintah negara. Pemahaman ini meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak terhadap pendapatan negara sehingga berujung pada peningkatan kepatuhan kesadaran dan menyadarkan wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pemerinta negara (Meidawati & Waluristyanyingtyas, 2023:163). Hal inilah yang terjadi jika anda memiliki kesadaran pajak tinggi disitulah muncul kemauan untuk membayar pajak dan melaporkan kewajiban sehingga meningkatkan tingkat kepatuhannya.

KAJIAN TEORI

2.1 Theory of Planned Behavior

Peneliti mengambil *Theory of Planned Behavior (TPB)* disebut dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, kemudian dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Tujuan teori ini adalah untuk memahami dan menyesuaikan perilaku individu serta mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi untuk mengubah dan mengendalikan perilaku seseorang. Teori ini menurut (Bahri *et al.*, 2022:36-37) beramsumsi


METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah model yang digunakan peneliti untuk melakukan atau mengimplementasikan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan bantuan dari *google from* untuk

bahwa manusia adalah makhluk pengambil keputusan yang menggunakan informasi dan pengalaman bahwa individu memikirkan hasil dan konsekuensi serta pilihan perilaku yang mereka ambil. *Theory of Planned Behavior (TPB)* faktor utama penentu terbentuknya niat individu adalah awal terbentuknya sebuah perilaku yang mempengaruhi oleh 4 faktor diantaranya: sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif, control perilaku dan niat.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap *Theory of Planned Behavior (TPB)* juga menekankan pada pengaruh pengendalian kepribadian wajib pajak yang diartikan sebagai pencapaian tujuan perilaku wajib pajak berupaya meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak dan juga bermaksud mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

Adapun uraian kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
(Sumber: *Output SPSS 26* diolah peneliti, 2024)

Hipotesis yang dapat diambil dari kerangka penelitian di atas adalah:

- H1: Pemahaman Perpajakan dikatakan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2: Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H4: Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing* dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

menyebarkan kuesionernya. Struktur penelitian ini bergantung pada pertanyaan kuantitatif dan terbatas pada masalah yang ada dengan rumusan masalah seperti yang dinyatakan dalam pernyataan. Penelitian ini menggunakan SPSS

versi 26 dalam bentuk statistik, metode ini berisi informasi data berupa angka dan uji statistik atas persetujuan wajib pajak untuk menguji masalah hubungan, atau pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. (Risidiana Chandra Dhewy, 2022:4575). Populasi ini

mencakup 75.569 WPOP yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 melakukan pelaporan pajak melalui *e-filing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	398	4	20	13.81	4.481
Penerapan Sistem E-Filing	398	5	25	18.19	5.437
Kesadaran Perpajakan	398	5	25	18.34	5.559
Kepatuhan Wajib Pajak	398	6	30	22.38	6.383
Valid N (listwise)	398				

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dengan data 398 responden (N) dengan memperoleh nilai *Min* 4, *Max* 20, *Mean* 13.81 dan *Std.Deviation* 4.481. Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* dengan data 398 responden (N) memperoleh nilai *Min* 5, *Max* 25, *Mean* 18.19 dan *Std.Deviation* 5.437.

Variabel Kesadaran Perpajakan dengan data 398 responden (N) dengan memperoleh nilai *Min* 5, *Max* 25, *Mean* 18.34, *Std.Deviation* 5.559. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan data 398 responden (N) dengan memperoleh nilai *Min* 6, *Max* 30, *Mean* 22.38 dan *Std.Deviation* 6.383.

4.2 Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Ket
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1	0.827	0.099	Valid
	X2	0.853	0.099	
	X3	0.829	0.099	
	X4	0.689	0.099	
Penerapan Sitem <i>E-Filing</i> (X2)	X1	0.813	0.099	Valid
	X2	0.800	0.099	
	X3	0.833	0.099	
	X4	0.793	0.099	
	X5	0.784	0.099	
Kesadaran Perpajakan (X3)	X1	0.789	0.099	Valid
	X2	0.824	0.099	
	X3	0.855	0.099	
	X4	0.810	0.099	
	X5	0.809	0.099	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X1	0.769	0.099	Valid
	X2	0.814	0.099	
	X3	0.812	0.099	
	X4	0.798	0.099	
	X5	0.789	0.099	
	X6	0.785	0.099	

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Tabel 2 diatas disimpulkan semua pernyataan indikator di dalam kuesioner dinyatakan valid yang mana nilai tersebut semuanya besar dari 0,099 yang

berarti semua pernyataan valid. Maka ditentukan dari nilai hitung $> r\text{-tabel} = 0.09856$. Nilai r hitung $>$ dari $r\text{-tabel}$, maka dari itu data yang digunakan valid.

4.3 Uji Realibilitas

Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0.810	4	Reliable
Penerapan Sistem E-Filing	0.863	5	Reliable
Kesadaran Perpajakan	0.875	5	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0.883	6	Reliable

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Menggunakan nilai *Cornback's Alpha* adalah untuk melihat apakah jawaban dari responden dapat di percaya. Maka dari itu nilai diatas $> 0,6$ bisa dikatakan data tersebut reliabel, jika data $< 0,6$ maka bisa dikatakan data tersebut dianggap tidak

reliabel. Dari hasil tabel diatas mengarahkan semua nilai *Cronbach* $> 0,6$ maka bisa dikatakan semua variabel reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		398
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46157757
	Absolute	.103
Most Extreme Differences	Positive	.103
	Negative	-.069
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Seperti yang tertera pada tabel diatas nilai Asymp. Sig sebesar $0,198 > 0,05$, maka distribusi data normal. Uji selanjutnya menggunakan

Kolmogorov-Smirnov, dan menggunakan analisis kurva *histogram Regression* dan grafik *Normal P-Plot of Regression*.




Gambar 2 Grafik Histogram

(Sumber: *Output SPSS 26* diolah peneliti, 2024)

Pada gambar di atas terlihat hasilnya berbentuk kurva lonceng dan datanya berdistribusi normal. uji normalitas dari grafik. Uji normalitas dari grafik bisa

dilihat dari *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*.



Gambar 3 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

(Sumber: *Output SPSS 26* diolah peneliti, 2024)

Dalam grafik Normal P-plot, titik-titik di sekitar garis yang mengikuti diagonal adalah data yang dapat didistribusikan secara normal. Untuk mengetahui hasil kurva dan grafik pada gambar di

atas, Anda dapat menggunakan uji numerik, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan resolusi > 0,05, sehingga lolos uji normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolonearitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	VIF
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.411	.084			
	Pemahaman Perpajakan	.160	.037	.168	.319	3.131
	Penerapan Sistem E-filing	.279	.045	.286	.224	4.459
	Kesadaran Perpajakan	.477	.043	.499	.238	4.200


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: *Output SPSS 26* diolah peneliti, 2024)

Tabel 5 diatas nilai toleransi variabel independent yaitu pemahaman perpajakan bernilai 0,319, Penerapan sistem *e-filing* bernilai 0,224 dan kesadaran perpajakan bernilai 0,238 yang > 0,1 artinya variabel tersebut lulus multikolinearitas.

Untuk hasil nilai VIF yaitu 3,131, 4,459 dan 4,200 yang semua hasilnya >10. Artinya kalkulasi dari model regresi tidak terjadi atau dikatakan lulus multikolinearitas

3. Uji Heteroskedasitas



Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedasitas
(Sumber: *Output SPSS 26* diolah peneliti, 2024)

Disimpulkan model di atas memiliki titik distribusi dan data tersebut tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas karena data tidak membentuk pola yang teratur. Dalam meningkatkan

keandalan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser untuk mendukung hasil pengujian scatterplot.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
Model						
1	(Constant)	2.977	1.293		2.302	0.024
	Parental Influence	-0.009	0.061	-0.017	-0.156	0.876
	Personalitas	0.004	0.070	0.006	0.051	0.960
	Penghargaan Finansial	-0.111	0.066	-0.197	-1.691	0.094

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: *Output SPSS 26* diolah peneliti, 2024)

Dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pada uji Gleisser, X1 memiliki nilai sig sebesar 0,124, X2 memiliki nilai sig sebesar 0,296 dan X3 memiliki nilai

sig sebesar 0,937, dengan semua variabel memiliki nilai sig > 0,05, sehingga gejala heterokedastisitas tidak pernah terjadi.

4.5 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.411	.084		4.893	.000
	Pemahaman Perpajakan	.160	.037	.168	4.354	.000
	Penerapan Sistem E-filing	.279	.045	.286	6.187	.000
	Kesadaran Perpajakan	.477	.043	.499	11.130	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Hasil dari tabel 7 penjelasan mengenai hasil uji regresi linier berganda sebagai berikut:

- Dengan mengasumsikan konstanta 0,411 sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak, maka koefisien untuk X1 sebesar 0,160, X2 sebesar 0,279 dan X3 sebesar 0,477.
- Koefisien regresi X1 bernilai positif sebesar 0,160, artinya terjadi hubungan positif antara pemahaman perpajakan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dan setiap kenaikan satu poin pemahaman sebesar 0,160 bisa dikatakan kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat.
- Koefisien regresi X2 bernilai positif 0,279, artinya terjadi hubungan positif antara penerapan sistem *e-filing* (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), artinya setiap kenaikan satu poin penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,279 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien regresi X3 bisa dikatakan positif 0,447, berarti berkaitan positif kesadaran perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), berarti kesadaran perpajakan naik 1 poin sebesar 0,447 maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
- Dilihat dari tabel 7, ketiga variabel tersebut memberi tahu kita bahwa telah diteliti kesadaran perpajakan lebih kuat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial T

Tabel 8 Hasil uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.411	.084		4.893	.000
	Pemahaman Perpajakan	.160	.037	.168	4.354	.000
	Penerapan Sistem E-filing	.279	.045	.286	6.187	.000
	Kesadaran Perpajakan	.477	.043	.499	11.130	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Di dalam penelitian ini menyebutkan n = 398 dan k = 3(3-1). Jadi df = 398-3-1 = 394, t-tabel = 1.966, t-hitung (4.354, 6.187, 11.130) > t-tabel dan nilai sig < 0.005, maka penelitian berpengaruh secara parsial. Dari hasil uji diatas disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai signifikan pemahaman perpajakan yaitu 0,000 < 0,05 H₁ diterima. Menurut hasil t-hitung > t-tabel diperoleh angka 4,354 > 1.966, menunjukkan variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Nilai signifikan X2 sebesar 0,000 < 0,05 H₂ diterima. Hasil uji t sebesar 6,187 > 1,966 menunjukkan bahwa variabel X2 penerapan sistem *e-filing* memiliki berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Nilai signifikan X3 sebesar 0,000 < 0,05 H₃ diterima. Menurut hasil t-hitung lebih kecil dari

t-tabel dengan memperoleh hasil 11,130 > 1,966 artinya kesadaran perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2. Uji Simultan F

Tabel 9 Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	364.694	3	121.565	566.270	.000 ^b
	Residual	84.582	394	.215		
	Total	449.276	397			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem E-filing, Kesadaran Perpajakan

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Dari hasil uji tabel 9, menyatakan F hitung sebesar 566,270 dan nilai signifikansi adalah 0,000. Nilai tersebut dikatakan F-hitung > F-tabel (566,270 > 2,39) dan nilai signifikan 0,05 (0,000 < 0,05), yang mengarah pada kesimpulan bahwa variabel

independen yaitu pemahaman perpajakan, penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.901 ^a	.812	.810	.46333	2.051	

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem E-filing
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Output SPSS 26 diolah peneliti, 2024)

Tabel 10 dapat diperhatikan dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,810, yaitu 81,0%. Hal ini berarti 81,0% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh

variabel pemahaman perpajakan, penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan, 19% dipengaruhi variabel lain yang mempengaruhinya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini ditunjukkan dengan 4,354 t-hitung > 1,966 t-tabel, signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, bisa dikatakan bahwa H₀ tidak diterima dan H_a dapat diterima. Pemahaman perpajakan bisa dikatakan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta setiap pemahaman perpajakan bisa berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Memahami tujuan, fungsi, peraturan perpajakan yang berlaku dll. Hal ini mendukung teori perilaku terencana oleh wajib pajak yang percaya sesuatu yang dia tahu bisa berdampak positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ida & Jenni, 2021:227) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H₁ diterima.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor ini diukur dengan 5 indikator pada pelayanan sistem *e-filing* yaitu: kemudahan dalam melaporkan SPT, kemudahan dalam pengisian SPT, kelengkapan dalam pengisian melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT), kejelasan dalam informasi, kemudahan memahami informasi. Hasil pada Tabel 8 uji t-hitung 6,187 > t-tabel 1,966

signifikan $0,000 < 0,05$ dapat dikatakan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak., DJP memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan pelaksanaan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan menerapkan sistem *e-filing* melalui situs *online* untuk memudahkan wajib pajak agar tidak lagi datang ke kantor pelayanan pajak untuk laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Dengan cara ini, Wajib Pajak akan lebih mudah bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fadilah & Sapari, 2020:12) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H₂ diterima.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini bisa dikatakan sejalan dengan penelitian (Aras *et al.*, 2024:93) yang **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem E-filing dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa dikatakan F-hitung bernilai 566.270 serta signifikan sebesar 0,000. Dikatakan F tabel lebih kecil yaitu 566.270 > Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian berjudul Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah (Situmorang & Ginarti, 2022:92) dan penelitian berjudul pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

SIMPULAN

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>.
- Aras, A. K., Bulutoding, L., Fadhilatunisa, D., Ekonomi, F., Islam, B., Negeri, I., & Makassar, A. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(1), 1–20. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/index>.
- Ayu Putri Rokhanah, D. (2023). Gilbert Rely Bambang Prayogo. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(3), 284–300. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.345>.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. www.spt.co.id.
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>.
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. D. (2023). Analysis of the factors affecting taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(2), 160–171. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss2.art5>.
- Nainggolan, C. C., Nababan, C., & Gaol, R. L. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan

Faktor yang di ukur dari 5 indikator pada kesadaran perpajakan seperti membayar pajak karena kesadaran, tepat waktu dalam membayar pajak, membayar pajak karena kewajiban warga negara, penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan. Hasil dari penelitian variabel kesadaran perpajakan yaitu nilai t-hitung 11,130 > t-tabel 1.966 dengan signifikan $0,000 < 0,05$, dari hasil penelitian tersebut Dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Oleh karena itu, Hipotesis H₃ diterima. berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan

2,39 sedangkan nilai signifikan < dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang diuji, dalam hal pemahaman perpajakan, penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. (Nainggolan *et al.*, 2022:14). Dari hasil penelitian ini dapat mempengaruhi perkembangan, memperluas beberapa teori yang menjelaskan masalah kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing* dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Pajak Pratama Sibolga *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi*, 1, 151–163.

Risdiana Chandra Dhewy. (2022). Pelatihan Analisis Data Kuantitatif Untuk Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4575–4578. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i3.3224>.

Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 87–95. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.98>.

Sitanggang, N. C., & Efriyenti, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 533–546. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7339>. Widyawati, Budiandriani, & ramlawati. (2023). Pemeriksaan Pajak, E-Billing, Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *SEIKO Journal of Management & Business*, 6(2), 377–388.